



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018  
TENTANG**

**Kata “bebas” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun  
1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda**

- Pemohon** : Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen  
Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang  
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda  
terhadap UUD 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas kata “bebas” dalam Pasal 1  
Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang  
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda  
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Tanggal Putusan** : **Rabu, 23 Mei 2018**

**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 9 April 2018 dan Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya yang selanjutnya pada tanggal 23 April 2018 Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan;

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pleno dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, namun pada saat itu Presiden belum dapat menyampaikan keterangannya, sedangkan DPR tidak hadir, dan pada tanggal 4 Juni 2018 Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam Sidang Pleno;

Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 5 Juli 2018 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian kata “bebas” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2018. Terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon

*dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”;*

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juli 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

Sesuai pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;